

Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Online dalam Perdagangan Internasional

Dwikky Ananda Rinaldi, Mokhamad Khoirul Huda

Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya

Email: dwikky@gmail.com, emka.huda@hangtuah.ac.id

Abstract: *The growth of national economy encourages a significant change in the financial sector, especially a means of payment. Starting from the barter, the means then changes to be the goods or commodities, and finally the metal and paper as a raw material of money. The form of money as a means of payment continuously changes namely in the form of checks and transfer form that allow payment through transferring funds from the account balances among financial institutions, especially the banks. The economic need continuously grows so that it shifts the ways of trade transactions from conventional to internet based one that is known as e-commerce. One of the International online payment means required in an e-commerce transaction is Bitcoin. Bitcoin is an electronic coin that uses a system of peer-to-peer network that is open source. Bitcoin is not a virtual coin and not the legal means of payment in Indonesia. The legal means in Indonesia is the rupiah. It has been described in Article 1 section (2) of Act No. 7 of 2011 on Currencies that the the coin used for payment transactions in Indonesia is the rupiah.*

Keywords: Legality, a means of payment, Bitcoin, money, rupiah.

Abstrak: Pertumbuhan ekonomi nasional mendorong perubahan yang signifikan di bidang finansial khususnya alat pembayaran. Berawal dengan cara barter kemudian berkembang menggunakan barang/komoditi dan akhirnya menggunakan bahan logam dan kertas sebagai bahan baku uang. Perkembangan peran uang sebagai alat pembayaran terus mengalami perubahan wujud yaitu dalam suatu bentuk uang pembayaran cek dan bilyet giro yang memungkinkan pembayaran dengan cara transfer dana dari saldo rekening antar institusi keuangan khususnya bank. Kebutuhan ekonomi terus berkembang yang menggeser cara-cara transaksi perdagangan dari yang konvensional menjadi berbasis internet yang lazim disebut dengan *e-commerce*. Alat pembayaran *online* internasional yang dibutuhkan dalam suatu transaksi *e-commerce* salah satunya adalah *Bitcoin*. *Bitcoin* merupakan mata uang elektronik yang menggunakan sistem jaringan pembayaran *peer-to-peer* yang bersifat *open source*. *Bitcoin* bukan merupakan mata uang virtual dan juga bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia, maka alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah uang rupiah. Hal tersebut telah dijelaskan di dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa mata uang yang dipergunakan untuk melakukan transaksi pembayaran di Indonesia adalah rupiah.

Kata kunci: Legalitas, alat pembayaran, Bitcoin, uang, rupiah.

Pendahuluan

Pesatnya pertumbuhan perekonomian nasional telah menghasilkan perubahan yang sangat signifikan terhadap kegiatan finansial, investasi dan perdagangan. Salah satu perubahan perekonomian yang signifikan terletak pada kegiatan finansial dengan digunakannya *Bitcoin*. *Bitcoin* ini tidak hanya merupakan perkembangan finansial nasional, namun perkembangan finansial dunia. Kemunculan *Bitcoin* masih menjadi perdebatan terkait legalitasnya sebagai alat pembayaran yang sah. *Bitcoin* adalah jaringan konsensus yang memungkinkan sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya berbentuk *digital* atau dapat juga diartikan sebagai mata uang elektronik yang menggunakan sistem jaringan pengguna ke pengguna (*peer to peer*) yang bersifat terbuka (*open source*).

Bitcoin juga memiliki satuan yang biasa disebut dalam kode BTC, dan karena nilainya yang cukup tinggi saat ini (1 BTC sempat bernilai hingga USD 1200) maka untuk memudahkan para pelaku transaksi *Bitcoin* yang menyebut nilai *Bitcoin* dalam jumlah 0.000... BTC (nol koma nol sekian *Bitcoin*).¹

Bitcoin menawarkan cara pembayaran lebih mudah tanpa memerlukan rekening bank, kartu kredit atau perantara. *Bitcoin* adalah uang tunai yang disimpan dalam komputer yang dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi jual beli *online*. Berbeda dengan mata uang online lainnya yang berhubungan dengan bank dan menggunakan sistem *payment* seperti *Paypal*. *Bitcoin* secara langsung di-

distribusikan antara pengguna tanpa diperlukan perantara.

Konsep pembentukan *Bitcoin* ini merupakan mata uang virtual hasil kriptografi (*crypto-currency*) yang mana sangat dimungkinkan untuk terus berkembang di masa mendatang. Dalam konsep *crypto-currency* ini, benar-benar identik dengan syarat alat tukar sah, yakni unik, tidak mudah rusak, dan disepakati bersama.² Sehingga, *Bitcoin* ini dapat menjadi alat tukar di masyarakat internasional.

Namun, legalitas *Bitcoin* sebagai mata uang virtual masih menjadi perdebatan di berbagai negara, tidak terkecuali negara Indonesia. Tahun 2014 melalui siaran pers Bank Indonesia menyatakan bahwa *Bitcoin* dan mata uang virtual lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.³ Pernyataan ini tidak secara eksplisit melarang penggunaan *Bitcoin*. Hanya segala risiko terkait kepemilikan atau penggunaan *Bitcoin* menjadi tanggungan sendiri karena tidak mendapat perlindungan hukum dari negara.

Bitcoin dalam perdagangan internasional biasanya dipergunakan sebagai alat pembayaran jual beli *online*, namun *Bitcoin* bukan merupakan mata uang virtual dan juga bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia, maka alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah uang. Dimana hal tersebut telah dijelaskan di dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut UU Mata Uang). Selain itu, mata uang

² *Ibid.*

³ www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP_160614.aspx. Peryataan Bank Indonesia Terkait *Bitcoin* dan *Virtual Currency Lainnya*. Diakses Minggu, 3 April 2016 jam 7.02 WIB.

¹ Willy Wong, 2014, *Bitcoin: Panduan Praktis Memahami, Menambang dan Mendapatkan Bitcoin*, Semarang: Indraprasta Media, hal. 9.

yang dipergunakan untuk melakukan transaksi pembayaran di Indonesia adalah rupiah. Pengertian terkait mata uang dijelaskan di dalam Pasal 1 angka (1) UU Mata Uang, yaitu uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah.

Di samping pro dan kontra mengenai *Bitcoin*, suatu negara tidak terlepas dari transaksi yang menghubungkan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Hal ini bertujuan untuk memperlancar suatu kegiatan, khususnya di bidang ekonomi. Kegiatan ini biasa dikenal dengan istilah perdagangan internasional. Pentingnya aktivitas dalam perdagangan mata uang timbul karena semakin berkembangnya perdagangan internasional. Karena pada setiap transaksi perdagangan yang melibatkan antar negara akan membutuhkan pertukaran mata uang (valuta asing) atau *foreign exchange* yang menyababkan naik atau turunnya permintaan dan penawaran terhadap nilai mata uang tertentu. Oleh karena itu, dari uraian yang telah dijelaskan di atas akan dikaji legalitas *Bitcoin* sebagai alat pembayaran *online* dalam perdagangan internasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut B Arief Sidharta, penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dipergunakan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum. Pendekatan yang digunakan adalah konseptual (*conceptual approach*), yaitu untuk mengkaji kejelasan yang berkaitan dengan konsep kepentingan umum, konsep tentang pejabat yang dikenakan uang paksa,

konsep tanggung jawab mengenai uang pembayaran uang paksa, pengertian sanksi administratif, jenis-jenisnya dan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif; dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara.

Hasil dan Pembahasan

Jenis Alat Pembayaran dalam Perdagangan

Uang telah dipergunakan sejak berabad-abad yang lalu dan merupakan salah satu penemuan umat manusia yang dinilai paling menakjubkan.⁴ Dalam perkembangannya, uang memiliki sejarah yang sangat panjang dan telah mengalami berbagai perubahan yang sangat besar sejak dikenal oleh manusia. Oleh karena itu uang dipandang dapat memainkan perannya yang baik sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara maupun sebagai bentuk simbol negara yang digunakan sebagai alat pemersatu, atau dapat pula menjadi alat untuk menguasai perekonomian atau penjajahan oleh suatu negara kepada negara lain.⁵

Dengan kata lain, uang dalam kehidupan perekonomian suatu negara memiliki fungsi yang penting dan strategis, dimana uang bukan hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang

⁴ Solihin dan Suseno, 2005, *Penyusunan Statistik Uang Beredar*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, hal. 1.

⁵ Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2006, "Tindak Pidana di Bidang Mata Uang", *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 4 Nomor 1 April, hal.48.

sah dalam setiap kegiatan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat luas di dalam sebuah negara, namun uang juga dipandang sebagai suatu alat untuk menunjukkan eksistensi atau keberadaan dari suatu negara.⁶

Welter B. Wrinson memandang mata uang dari aspek politik dikaitkan dengan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, dikatakan bahwa kokohnya suatu negara antara lain dapat diukur dari kuatnya mata uang dari negara tersebut. Pandangan dimaksud kekuasaan negara untuk mengeluarkan mata uang dan menyatakan nilainya.⁷

Munculnya mata uang yang memiliki fungsi sebagai alat pertukaran merupakan suatu bentuk respons terhadap timbulnya hambatan atau kendala dalam penerapan sistem barter di masyarakat. Pada waktu itu pertukaran barang dengan barang lain secara langsung tanpa menggunakan alat pertukaran dipandang kurang efektif di dalam pelaksanaannya karena tenaga dan waktu yang relatif lama dalam prosesnya. Sehingga dalam kenyataannya tidak banyak terjadi transaksi atau kegiatan perdagangan yang makin dapat dilakukan apabila sistem barter ini digunakan sebagai satu-satunya media dalam melakukan kegiatan pertukaran.

Pada sistem barter murni, salah satu hal yang harus dipenuhi sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar adalah adanya suatu keinginan yang sama diantara masing-masing pihak menukar barang tersebut. Tanpa di-

batasi prinsip tersebut, maka dalam praktiknya akan sulit untuk terjadinya suatu transaksi atau kegiatan barter. Selain itu menemukan orang-orang yang memiliki keinginan yang sama, sudah tentu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah untuk dilaksanakan karena beragam jenis kebutuhan dari masing-masing pihak. Maka penerapan prinsip kesamaan akan keinginan dan kebutuhan pada sistem barter menimbulkan atau kendala bagi setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam dari waktu ke waktu.

Oleh sebab itu dilakukan upaya untuk mengatasi tersebut dengan cara menggunakan barang atau komoditi tertentu secara umum dapat diterima sebagai alat pertukaran, misalnya menggunakan komoditi atau barang-barang hasil pertanian, seperti padi, jagung dan gandum. Penggunaan benda-benda dimaksud sebagai alat penukar didasarkan pada kesepakatan diantara anggota masyarakat yang menggunakan pada suatu daerah tertentu.

Menurut D. H Robertson, dengan menggunakan barang atau komoditi tertentu tersebut, maka kita dapat mengartikan "uang" sebagai alat sesuatu yang diterima secara umum sebagai pembayaran untuk benda-benda atau untuk melunasi kewajiban-kewajiban lain yang timbul karena dilaksanakannya sesuatu usaha (*business obligation*).⁸

Mengingat dalam perkembangan semakin meluas, maka untuk lebih memperlancar maka kegiatan transaksi pertukaran jual beli dengan menggunakan benda-benda seperti logam berharga dan bahan kertas sebagai uang. Seiring

⁶ FX. Soekarno, 2006, *Mata Uang Sebagai Alat Justifikasi Pembayaran dan Simbol Kedaulatan*, Surabaya: Bank Indonesia, hal. 2.

⁷ A. A. Oka Mahendra, 2006, *Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang*, Bandung: Bank Indonesia, hal. 2.

⁸ D.H. Robertson, 1976, *Money*, London: Nisbet & Co., hal. 5.

dengan penggunaan logam berharga sebagai bahan baku uang, dalam perkembangannya ternyata kondisi yang turun naik sejalan dengan situasi dan kondisi yang ada. Sehingga perkembangan peran uang sebagai alat pembayaran terus mengalami perubahan wujud yaitu dalam suatu bentuk uang pembayaran cek dan bilyet giro yang memungkinkan pembayaran dengan cara transfer dana dari saldo rekening antar institusi keuangan khususnya bank. Cek dan bilyet giro merupakan alat pembayaran paling lama yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia.

Cek dan bilyet giro merupakan jenis alat pembayaran non tunai. Seiring dengan perkembangan teknologi, berbagai instrumen pembayaran non tunai atau elektronik mulai bermunculan dalam berbagai wujud antara lain: kartu debet, kartu kredit dan uang elektronik. Sejauh ini seluruh pembayaran elektronis tersebut masih selalu terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakan.

Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Online dalam Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek yang dewasa ini aktivitasnya melibatkan hampir seluruh negara di dunia. Hal ini sejalan pula dengan hukum perdagangan internasional yang berkembang dengan cepat seiring dengan perkembangan perdagangan internasional itu sendiri. Hubungan dagang yang sifatnya melintasi batas negara telah cukup banyak jenisnya, seperti barter,

jual beli, hingga transaksi dagang yang sifatnya kompleks.⁹

Perdagangan internasional ialah pertukaran barang dan jasa antara individu dengan individu, antara satu badan usaha dengan badan usaha lain, dan negara dengan negara yang sifatnya luas, transnasional, dan komersil.¹⁰ Dari pengertian tersebut maka dapat dilihat bahwa perdagangan internasional dapat melibatkan siapa saja mulai dari individu hingga negara, perdagangan internasional memiliki ciri khas untuk mencari keuntungan dari transaksi perdagangan yang dilakukan dengan melintasi batas negara.

Objek dari perdagangan internasional ialah barang dan jasa yang diperjual belikan oleh para pihak. Pergerakan barang-barang secara lintas batas negara disebut dengan perdagangan internasional di bidang barang, sedangkan pergerakan jasa-jasa secara lintas batas negara disebut dengan perdagangan jasa (*invisible trade*),¹¹ seperti jasa di bidang finansial, jasa di bidang transportasi udara yang sifatnya lintas negara. Sedangkan perdagangan internasional di bidang barang dapat dicontohkan dengan praktik impor beras Indonesia dari Thailand maupun ekspor produk kerajinan tangan dari Indonesia ke berbagai negara di dunia.

Perdagangan internasional dewasa ini telah banyak mengalami perkembangan ditandai dengan banyaknya forum-forum internasional sebagai wadah kerjasama perdagangan internasional, sebagai *World Trade Organization* yang

⁹ Huala Adolf, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 7.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 7.

¹¹ Meria Utama, 2011, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta: Fikahati, hal. 1.

saat ini beranggotakan 168 negara di seluruh dunia, *ASEAN Free Trade Area* yang merupakan wujud kesepakatan dari negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan di kawasan regional ASEAN dan *Asia Pasific Economic Cooperation*.

Akibat dari semakin terbukanya negara-negara terhadap kerjasama di bidang perdagangan akhirnya membawa dampak pada semakin meningkatnya frekuensi transaksi perdagangan internasional. Selama ini praktek yang berkembang dalam transaksi perdagangan internasional konvensional dapat digambarkan sebagai kondisi tawar menawar antara pedagang dan pembeli dengan proses yang lama serta berbelit karena banyaknya dokumen yang harus disiapkan oleh kedua belah pihak demi menjamin kelancaran transaksi dagang antar negara maupun kendala jarak antar negara serta fasilitas komunikasi yang tidak merata di setiap negara. Akan tetapi dengan perkembangan teknologi seperti internet telah memberikan paradigma baru bagi konsumen akan pelayanan yang cepat, mudah, dan praktis tanpa harus terikat dengan cara-cara lama.

Kebutuhan konsumen akan hal tersebut diatas telah menggeser cara-cara transaksi perdagangan dari yang konvensional menjadi berbasis internet yang lazim disebut dengan *e-Commerce*. *E-Commerce* ialah suatu jenis mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa yang dapat dilakukan oleh dua buah perusahaan (*Business to Business*) maupun antara perusahaan dengan

konsumen langsung (*Business to Consumer*).¹²

Alat pembayaran *online* internasional yang dibutuhkan dalam suatu transaksi *e-commerce* salah satunya adalah *Bitcoin*. *Bitcoin* merupakan mata uang elektronik yang menggunakan sistem jaringan pembayaran *peer-to-peer* (pengguna ke pengguna) yang bersifat terbuka (*open source*). *Bitcoin* berbentuk virtual, sehingga apabila seseorang ingin melihat bagaimana bentuk fisik dari mata uang ini, maka jawabannya adalah tidak ada. Bentuknya bukan seperti mata uang fisik yang dikeluarkan oleh sebuah bank, dan bukan pula mata uang dari sebuah negara. Bentuk dari mata uang unik ini hanyalah *file* dengan angka-angka yang dicatat dalam bentuk digital.

File tersebut merupakan enkripsi dari kode-kode unik yang menjadikannya tak sama satu dengan yang lain. Dan seperti *file* mp3 atau *word* yang anda miliki di perangkat komputer pengguna, *file* *Bitcoin* juga dapat disimpan dalam komputer individual/PC (*Personal Computer*), *flashdisc*, ataupun *software* (perangkat lunak) yang sepati layaknya berbentuk “dompet” (yang nantinya disebut sebagai *wallet*). Peredaran *Bitcoin* dan dapat dikirimkan lewat internet ke alamat *Bitcoin* pemiliknya sehingga tidak ada potongan biaya apapun ketika uang itu berpindah ke tangan orang lain. Pemilik *Bitcoin* juga tidak harus mengirimkan informasi identitasnya ketika menggunakan serta nilai tukarnya tidak terpengaruh kurs.

¹²www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=AFTA.html.
Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal, *ASEAN Free Trade Area*. Diakses Sabtu 12 Desember 2015, Jam 11.32.WIB.

Kelebihan itulah yang membuat *Bitcoin* sekarang banyak digunakan sebagai sarana transaksi di dunia digital. Mata uang ini digagas tahun 2008 oleh seseorang (atau sekelompok orang?) yang menggunakan nama Satoshi Nakamoto, dan diperkenalkan di dunia setahun sesudahnya, yaitu tahun 2009. Identitas sebenarnya Satoshi Nakamoto masih menjadi sebuah misteri. Bahkan banyak orang yang meragukan apakah ia adalah seseorang atau sebuah komunitas, juga apakah ia/mereka berasal dari Jepang. Akan tetapi bagaimanapun juga nama “Satoshi Nakamoto” dicatat sebagai penemu skema *Bitcoin* yang hingga sekarang ini menjadi perhatian bank-bank sentral di seluruh dunia.

Tanggal 6 Maret 2014, seorang reporter dari *Newaweeek* beranama Leah McGrath Goodman sempat mengklaim bahwa dirinya sudah menemukan Satoshi Nakamoto yang asli dan mengakui dirinya meskipun masih tertutup saat diwawancara. Namun beberapa jam kemudian, orang yang sama-sama beranama Satoshi Nakamoto tersebut mengklarifikasi kepada *Associated Press* bahwa dirinya bukanlah “Satoshi” yang menemukan *Bitcoin*.

Ide yang dicetuskan oleh Nakamoto adalah memperkenalkan sistem mata uang alternatif yang benar-benar mengacu pada kekuatan *supply* (permintaan) dan *demand* (penawaran): kenaikan harga terjadi karena banyaknya permintaan, dan sebaliknya penurunan harga terjadi karena banyaknya barang yang ditawarkan.

Hal ini menjadikan *Bitcoin* sebagai mata uang yang benar-benar independen dan tidak ada intervensi (campur tangan) dari pihak manapun.

Tentu saja hal ini merupakan konsep yang berbeda dengan sistem mata uang lainnya, yang disebut *Fiat*, yang dikeluarkan oleh bank sentral sebagai pengontrol naik turunnya nilai mata uang yang dikeluarkannya. Adapun *fiat* sendiri merupakan mata uang yang tidak memiliki nilai intrinsik, yang artinya berupa bentukan secarik kertas atau sekeping logam yang tadinya tidak bernilai namun kemudian diberi nilai sehingga bisa dijadikan alat pembayaran, yang besar nilainya ditentukan oleh aturan pemerintah atau hukum.

Berbeda dengan emas pada masa sebelumnya dimana emas tersebut memang benar-benar memiliki nilai sejumlah kandungan emas yang ada. Bahan uang kertas ataupun uang logam sekarang ini sebenarnya tidak senilai setara dengan harga yang tercantum padanya, namun menjadi berharga demikian karena ditentukan oleh pemerintah/bank sentral, yang menjadi nilai nominal dari mata uang tersebut.

Naik turunnya nilai mata uang *Bitcoin* benar-benar bersesuaian dengan kondisi “pasar” (bertemuanya pembeli dan penjual), berdasarkan prinsip ekonomi akibat *supply-demand*, dan bebas sepenuhnya dari kegiatan pengontrolan yang terpusat. *Bitcoin* semata-mata menjadi bernilai saat keberadaannya dipakai oleh banyak orang. Nilai mata uang ini bergantung pada penerimaan di komunitasnya, serta besarnya angka permintaan dan jumlah penawaran yang tersedia.¹³

Bitcoin diedarkan lewat sebuah *software* (perangkat lunak) yang dapat diakses oleh siapa pun juga, yang mana

¹³ www.bitcoin.org. *Penggunaan bitcoin*. Diakses Selasa 1 Desember 2015 jam 14.25 WIB.

nantinya setiap *software* yang ter-*install* (terpasang) akan saling terhubung antara satu dengan yang lain. Skema yang digunakan adalah mengadaptasi konsep emas yang sempat menjadi alat penentu pembayaran antar manusia. Sehingga pada suatu saat tentulah *Bitcoin* dapat menjadi langka dan bahkan habis, sama seperti keberadaan emas di muka bumi ini. Namun proses mengambil *Bitcoin* tidaklah semudah yang dibayangkan, ada bentuk pemrograman yang berbasis sandi (kriptografi) yang harus dipecahkan, di mana tingkat kesulitannya dari waktu ke waktu semakin sulit untuk dipecahkan. Setiap 10 menit atau lebih, *Bitcoin* didistribusikan kepada mereka-mereka yang berhasil memecahkan kriptografi tersebut. Hal ini mengadaptasi konsep emas sebagai alat penentu pembayaran yang harus ditambang terlebih dahulu, sehingga kegiatan untuk mengambil *Bitcoin* pada jaringan *peer-to-peer* (P2P) terbuka tersebut juga disebut sebagai kegiatan menambang (*mining*).

Dengan berbasis pemrograman komputer dengan sandi acak (kriptografi) yang perlu dipecahkan terlebih dahulu, *Bitcoin* menjadi sistem *crypto-currency* (mata uang virtual hasil kriptografi) pertama di dunia, yang kemudian diikuti oleh mata uang-mata uang virtual lain seperti *Ripple*, *Litecoin*, *Mastercoin*, dan sebagainya. Namun bagaimanapun *Bitcoin* menjadi mata uang kriptografi yang paling menarik dan populer karena menjadi yang pertama di dunia. Ketertarikan masyarakat dunia akan prospek penggunaan *Bitcoin* di masa mendatang membuat mereka banyak melakukan transaksi perdagangan *Bitcoin* untuk kepentingan investasi, yang mengakibat-

kan melonjaknya permintaan dan penawaran (*supply & demand*).

Sejak awal muncul pada tahun 2009, harga *Bitcoin* telah membuat pergerakan yang sangat spektakuler. Sebuah transaksi awal *Bitcoin* secara sederhana tercatat pada tanggal 18 Mei 2010 saat seorang bernama Laszlo Hanyecs dari Jacksonville, Amerika Serikat menyatakan pada sebuah forum internet beralamatkan di *Bitcointalk.org* bahwa ia akan membayar siapa saja yang mengiriminya dua loyang pizza dengan harga 10.000 BTC (satuan *Bitcoin*); sehingga saat itu dapat diperkirakan bahwa perbandingan kurs BTC dan US Dollar adalah 10.000 BTC berbanding 25 USD (harga dua Loyang pizza dari Papa's John saat itu). Dari sini dapat diasumsikan bahwa harga *Bitcoin* yang terjadi dari *supply-demand* saat itu adalah 1 BTC 0,0025 USD.

Menjadi hal yang sangat fenomenal ketika harga perbandingan *Bitcoin* dimulai dari masa tersebut terus merangkak naik. Pada akhir 2012, 1 BTC disetarakan dengan barang yang seharga USD 13,50. Namun hingga awal Desember tahun 2013, harganya telah naik hingga USD 1200 per 1 *Bitcoin*. Dan hingga saat tulisan ini dikerjakan bulan Februari 2014, harga 1 BTC berkisar di angka ± 600 USD. Penurunan harga *Bitcoin* inipun sepadan dengan prinsip *supply-demand* yang terjadi, karena pemiat *Bitcoin* yang melakukan transaksi memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi bagaimana eksistensi *Bitcoin* pada masa mendatang, salah satunya mencakup kebijakan negara-negara di dunia dalam menyikapi *Bitcoin*.

Walaupun hanya sebagai mata uang digital, namun gagasan yang

dikemukakan oleh Satoshi Nakamoto ini dianggap oleh banyak orang dan bahkan pengamat ekonomi mutakhir sebagai pandangan yang mutakhir untuk kegiatan perdagangan di masa mendatang dan para pendukung sistem *Bitcoin* ini memperkirakan bahwa *Bitcoin* akan dapat digunakan sebagai alat pembayaran di dunia nyata. Saat ini *Bitcoin* telah digunakan sebagai alat pembayaran transaksi secara tidak resmi di berbagai belahan dunia, terutama pelaku perdagangan yang berbasiskan pada media *online*. Bahkan beberapa perusahaan besar telah mengadaptasi sistem pembayaran *Bitcoin*, tercatat di antaranya adalah *Overstock*, *Zynga MaxCDN*, dan *Wordpress*.

Sejarah *Bitcoin* dimulai dari sebuah forum diskusi *programmer* kriptografi (sandi acak) di dunia maya, dimana sorang *user* yang menamakan dirinya Satoshi Nakamoto menyediakan sistem jaringan terbuka antar pengguna (*peer-to-peer*) sehingga seluruh pengguna dapat mengambil (menambang) *Bitcoin* yang disediakan, dan masing-masing pengguna juga memiliki salinan atau *copy* seluruh *file* dari semua data peredaran *Bitcoin* dari pengguna lainnya yang disinkronisasi (pengguna ke pengguna- *peer-to-peer*/P2P). Ini berarti, apabila pengguna *Bitcoin* akan melakukan transaksi *Bitcoin* maka komputer akan berubah fungsi layaknya sebuah komputer bank yang memiliki cabang di berbagai belahan dunia sehingga masing-masing terhubung dan menyimpan data bersama di sana.

Ini adalah konsep *crypto-currency* pertama yang berhasil dilakukan setelah pada tahun 1998 ide ini sempat diungkapkan oleh Wei Dai sebagai *B-Money*

dalam sebuah milis *cypherpunks*. Namun sistem data *peer-to-peer*/P2P (pengguna ke pengguna) ini memungkinkan seseorang untuk merahasiakan identitasnya, sehingga meskipun perputaran *Bitcoin* dapat dilacak dengan mudah menuju kerahasiaan identitasnya tetap terjamin karena alamat pengguna terdiri suatu deretan panjang yang terdiri dari karakter yang dibuat secara acak, dan pengguna dapat membuat sejumlah alamat secara bebas, sama halnya seperti membuat alamat surat elektronik /*email* struktur basis data (*database*) yang diberikan oleh pengembang *Bitcoin* merupakan struktur terenkripsi yang diberi nama *BlockChain*.

BlockChain inilah yang menghubungkan seluruh pengguna *Bitcoin* dalam jaringan *peer to peer* sehingga tidak ada komputer atau *server* khusus yang bertindak sebagai perantara. Setiap komputer pengguna *Bitcoin* akan saling mencocokkan data (audit) atau melakukan *synchronizing* (sinkronasi) secara otomatis untuk melenyapkan usaha-usaha curang ataupun tidak wajar. Misalnya apabila terdapat peretas (*hacker*) yang berusaha memperkaya dirinya sendiri dengan menambahkan data palsu untuk menambah saldo *Bitcoin* pada koputernya, usaha ini dapat dipastikan akan ditemukan dan ditolak oleh para pengguna lainnya karena proses audit di komputer masing-masing akan menemukan ketidakcocokan data.

Kasus percobaan penipuan satunya yang pernah terjadi adalah pada tanggal 15 Agustus 2010, ketika seorang peretas (*hacker*) menemukan celah keamanan sehingga mampu menciptakan saldo pulsa sebesar 18 miliar BTC, dalam hitungan jam kecurangan ini berhasil ditemukan, karena tidak berkesesuaian

dengan data pada komputer masing-masing pengguna lainnya. Ada beberapa keuntungan utama dalam menggunakan *Bitcoin* untuk menggantikan mata uang biasa (*fiat*) terutama dalam transaksi *online*, dan sebagian besar keuntungannya dipengaruhi oleh faktor alasan bagaimana model penyimpanan *Bitcoin*.¹⁴

Pertama, *Bitcoin* adalah mata uang yang global dan tidak tersentralisasi. Artinya *Bitcoin* bukanlah milik negara manapun secara spesifik, yang membuat *Bitcoin* dapat menjadi mata uang yang dapat digunakan di seluruh dunia. Penggunaan *Bitcoin* akan memudahkan transaksi internasional, karena tidak diperlukan lagi diskusi untuk menentukan mata uang mana yang akan digunakan ataupun kurs mana yang akan digunakan dalam transaksi. Keuntungan utama lainnya dari mata uang tidak tersentralisasi ini adalah bebasnya nilai mata uang dari sistem pengaturan perbankan nasional. Ini berarti *Bitcoin* akan mempertahankan nilainya tanpa dipengaruhi oleh keadaan ekonomi global, serupa dengan nilai logam langka atau komoditi seperti minyak. Tidak akan ada kegagalan likuiditas, misalnya; *Bitcoin* hanya akan gagal jika keseluruhan jaringan internet terputus secara global.

Kedua, karena transaksi pihak dilakukan secara langsung dari satu individu kepada individu lainnya, maka tidak diperlukan adanya perantara dan otomatis tidak terdapat biaya tambahan. Meskipun dalam waktu beberapa tahun ke depan memang dimungkinkan akan timbul sedikit biaya dari cara pengaturan peredaran mata uang ini, namun pastinya akan lebih sedikit dari biaya transaksi pada umumnya.

¹⁴ Willy Wong, *op.cit.*, hal. 22.

Ketiga, karena *Bitcoin* yang dimiliki di simpan dalam “file dompet/wallet” pada komputer pengguna, maka pengguna memiliki kuasa penuh atas uangnya. *Bitcoin* tidak disimpan dalam suatu rekening sehingga tidak bisa dibekukan. Selain itu, tidak terdapat catatan buku, batas transaksi, atau formulir ataupun limit lainnya yang ditemukan pada bank. Terakhir, walaupun memang diperlukan uang untuk menukar mata uang pengguna dengan *Bitcoin* dan sebaliknya, tidak akan ada biaya apapun saat pengguna menerimanya, menjadikan *Bitcoin* suatu alternatif yang tepat dalam menerima pembayaran *online* atas penjualan barang dan jasa.

Seperti halnya semua entitas yang lain, terdapat beberapa kekurangan dalam menggunakan *Bitcoin*, yang mungkin membuat pengguna tidak cocok untuk menggunakannya. Hal tersebut perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan menggunakan *Bitcoin*.¹⁵

Pertama, karena uang tersebut dipegang sendiri oleh pengguna dan tidak disimpan di bank, maka tidak akan ada bunga dari uang yang disimpan dalam bentuk *Bitcoin* tersebut. Walaupun bagi mayoritas orang hal ini tidak menjadi masalah (karena mungkin hanya menggunakan *Bitcoin* untuk mengirimkan uang pada orang lain), namun jika pengguna *Bitcoin* adalah pedagang maka dimungkinkan menerima implikasi yang signifikan akibat tidak adanya bunga saat menyimpan atau menggunakan *Bitcoin*.

Faktor kepercayaan juga menjadi masalah utama. Walaupun secara teori dapat diperkirakan bahwa distribusi *Bitcoin* yang luas di internet akan menyebabkan nilai *Bitcoin* menjadi stabil,

¹⁵ *Ibid.*, hal. 24.

namun mata uang itu masih saja rawan terhadap guncangan penawaran dan permintaan (*demand* dan *supply*), yang dapat menyebabkan nilainya berubah drastis. Perlu diingat bahwa *Bitcoin* adalah mata uang baru yang baru hadir beberapa tahun dan adalah jenis *cryptocurrency* yang pertama, jadi tidak ada cara yang tepat untuk memprediksi seberapa sukses mata uang ini nantinya.

Meskipun sifatnya yang tidak tersentralisasi membawa banyak keuntungan, tidak ada bank ataupun pemerintah yang akan bertanggung jawab jika ada hal buruk yang terjadi. Secara sederhananya berarti: ada kemungkinan bahwa *Bitcoin* dapat menjadi tidak berharga lagi suatu hari nanti.

Permasalahan lainnya yang mungkin terjadi adalah sistem peredaran uang ini yang dikirimkan dari orang ke orang (*peer-to-peer*). Walaupun dapat diciptakan sistem transaksi yang lebih kompleks untuk *Bitcoin*, sistem pengiriman sederhana yang digunakan dalam mayoritas transaksi *Bitcoin* tidak memiliki sistem keamanan yang cukup. Hal ini berarti seluruh transaksi yang sudah dilakukan tidak dapat dibatalkan lagi, yang mana akan menguntungkan bagi seseorang yang hendak melakukan penipuan: sekali uang telah hilang, hampir tidak mungkin lagi untuk mendapatkannya kembali kecuali pihak lain yang mengembalikannya dengan sukarela. Tidak ada bank ataupun perusahaan kartu kredit yang dapat dimintai bantuan.

Kerugian utama lainnya dalam menggunakan *Bitcoin*, yang juga merupakan kerugian dari uang biasa, yaitu kemungkinannya untuk menjadi hilang atau dicuri. Karena *Bitcoin* disimpan dalam *file* sederhana disebut ‘*file*

dompet’, mereka rawan terhadap peretas (*hacker*) dan virus yang bisa mengirimkan uang dari dompet pengguna ke milik orang lain (yang juga hampir tidak mungkin untuk diperoleh kembali karena sifat dari transaksi tersebut). Bagaimanapun, proses untuk mengamankan *file* dompet pengguna sebenarnya dapat dilakukan cukup sederhana dan tidak berbelit-belit.

Masih ada beberapa kemungkinan bahaya seperti rusaknya *file*, kegagalan pada *hard drive* dan kesalahan penghapusan. Karena satu-satunya catatan *Bitcoin* yang dimiliki terdapat dalam *file* dompet dimana mereka disimpan, kehilangan dompet tersebut berarti kehilangan *Bitcoin*. Inilah risiko-risiko dalam menggunakan *Bitcoin* sebagai alat transaksi, yang meskipun sebagian besar dapat diatasi dengan mudah namun perlu diketahui sebelum memutuskan untuk menggunakan *Bitcoin*.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan *Bitcoin* sebagaimana dikemukakan di atas terdapat beberapa kisah *Bitcoin* di dunia yakni sistem dari overstock.com dan transaksi mobil mewah senilai 100,000 dengan menggunakan *Bitcoin*.¹⁶

Overstock.com merupakan sistem yang sangat memercayai *Bitcoin* terkait dengan konsep yang luar biasa untuk mendukung *online shop*. Transaksi hari pertama setelah menerima *Bitcoin*, overstock.com mengalami kenaikan penjualan *Bitcoin* senilai 1,5 milyar rupiah. Selama 22 jam sejak overstock.com menyatakan menerima *Bitcoin* sebagai media pembayaran, overstock menerima 800 order di dalam

¹⁶ Oscar Darmawan, 2014, *Bitcoin: Mata Uang Digital Dunia*, Jakarta: Jasakom, hal.1-3.

Bitcoin dengan total pembelian senilai \$126.000 atau setara dengan 1,5 miliar rupiah hanya dalam 1 (satu) harinya. Bahkan hanya dalam 30 menit pertama terjadi transaksi mencapai 120 juta rupiah di dalam 2 (dua) jam pertamanya. Hal ini menunjukkan bahwa para pengguna *Bitcoin* tidak hanya berniat untuk menyimpan *Bitcoin*nya tetapi juga membelanjakannya.

Suatu potensi yang dapat dilihat oleh setiap *online shop*. Hal ini belum lagi keuntungan tambahan dari overstock.com karena dengan menerima pembayaran via *Bitcoin*, overstock.com mendapatkan keuntungan tambahan 2% karena biasanya pembelian melalui kartu kredit akan mengurangi profit mereka hingga mencapai 3% sedangkan via BitPay (*payment gateway Bitcoin*) mereka hanya terkena biaya 1% saja. Hampir sebagian besar pembeli Overstock yang melalui *Bitcoin* adalah pelanggan baru yang bermaksud menggunakan *Bitcoin* untuk tujuan investasi bukan hanya sekedar untuk media investasi.

Ada banyak hal yang dapat dibeli oleh *Bitcoin* saat ini dan berbagai kisah sukses *merchant Bitcoin* terus ditampilkan oleh media massa. Ada salah satu toko yang melayani penjualan barang yang tidak bisa dilakukan melalui media virtual *Currency* atau *eMoney* tetapi terjadi dengan *Bitcoin* yaitu penjual Mobil Mewah. Salah satu dealer mobil di NewPort Beach, Amerika Serikat melayani penjualan mobil Lamborghini Tesla Model S dengan *Bitcoin* kepada seorang yang berasal dari Florida.

Transaksi terjadi mencapai \$103.000 atau senilai dengan 1,25 Miliar rupiah. Jumlah yang sangat jarang terjadi melalui *barrier e-Money* maupun *e-*

Currency tetapi dapat dilakukan oleh *Bitcoin* dengan sangat mudah. Transaksi ini dibantu oleh BitPay sebagai *payment gateway* yang memudahkan dealer menerima transaksi tanpa terkena dampak nilai tukar *Bitcoin* hanya dengan biaya 1% dari transaksi.

Transaksi dalam sistem pembayaran nasional selalu berkaitan erat dengan alat pembayaran, dimana dalam sistem pembayaran merupakan tugas dari Bank Indonesia. Sistem pembayaran nasional dijalankan dalam bentuk dari tugas Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Bank Indonesia). Secara umum sistem pembayaran memiliki tujuan yaitu dapat mendorong ekonomi nasional dan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi melalui kondisi lingkungan bisnis yang lebih kondusif serta meningkatkan daya asing dan *image* perekonomian nasional sehingga dapat mendorong investor asing masuk ke Indonesia.

Dalam sistem pembayaran mencakup tentang alat pembayaran, prosedur perbankan sehubungan dengan pembayaran dan juga sistem transfer dana antar bank yang dipakai dalam proses pembayaran. Sistem pembayaran dapat diartikan sebagai tatacara dalam pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lainnya yang disebabkan karena adanya transaksi ekonomi. Sehingga dapat kaitkan dengan alat pembayaran seperti cek, Bilyet Giro, wesel-wesel, *electronic funds transfer*, kartu ATM, kartu debet, kartu kredit, dan *e-money* atau uang elektronik seperti *Bitcoins*.

Alat pembayaran adalah komponen penting yang ada dalam sistem pembayaran, maka dari itu dalam sistem pembayaran diperlukan adanya suatu alat pembayaran untuk menunjang sistem tersebut tetap berjalan. Sistem pembayaran tidak lepas dari keterkaitan alat atau instrument pembayaran yang legal digunakan. Alat pembayaran dapat dikatakan sebagai media yang digunakan dalam pembayaran. Dalam prakteknya masyarakat masih banyak menggunakan uang tunai dalam melakukan transaksi, namun dalam perkembangannya selain alat pembayaran *cash based* terdapat alat pembayaran baru yaitu dengan *non-cash* yang dapat digolongkan lagi menjadi *paper base* seperti cek dan bilyet giro.

Menurut Bank Indonesia, Alat pembayaran tunai yang banyak digunakan adalah uang, baik dalam bentuk uang kertas atau uang logam, karena dinilai masih memainkan peran penting dalam transaksi bernilai kecil. Menurut fungsiannya uang dapat diartikan sebagai suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain dan dapat disimpan.

Syarat-syarat sebuah benda untuk dapat dijadikan uang atau alat tukar adalah benda tersebut harus diterima secara umum atau bersifat *acceptability*, agar dapat diakui sebagai suatu alat tukar umum benda tersebut harus memiliki nilai tinggi atau dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Suatu benda dapat dijadikan sebagai alat tukar juga harus tahan lama dan tidak mudah musnah (*durability*), mempunyai kualitas yang cenderung sama (*uniformity*), benda tersebut jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (*scarcity*), bersifat *portable*

atau mudah dibawa dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai benda tersebut, benda tersebut juga harus memiliki nilai yang cenderung sama stabil dari waktu ke waktu (*stability*).

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 11 disebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan rupiah untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. Dengan demikian, suatu alat pembayaran dapat dikatakan legal dengan memenuhi unsur-unsur unsur alat pembayaran.

Bitcoin merupakan alat pembayaran yang tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan transaksi karena *Bitcoin* tidak membutuhkan jasa makelar. Pada mata uang konvensional dibutuhkan prosedur panjang dan biaya untuk melakukan transaksi. Unsur-unsur *bitcoin* adalah adanya jaringan *peer-to-peer*, blok, *BlockChain* dan *miners*. Jaringan *peer-to-peer* dalam *bitcoin* memperbolehkan pengguna untuk mentransfer sejumlah nilai *bitcoin*, transaksi ini disimpan dalam file yang disebut dengan blok, blok-blok ini akan terjalin satu sama lain sehingga membentuk rantai blok yang disebut dengan *BlockChain*, dan *miners* memecahkan formula matematika kompleks untuk membuktikan kepemilikan *bitcoin*.

Untuk dapat menggunakan *bitcoin* sebelumnya pengguna harus mengunduh *wallet* atau dompet virtual yang bisa didapatkan dari sumber tertentu. Dompet virtual ini terdiri dari 3 jenis yaitu dompet perangkat lunak (*software wallet*), *mobile wallet* dan dompet Web (*web wallet*). Perbedaan dari ketiga *wallet* tersebut adalah terletak pada dimana *bitcoin* itu disimpan. Pada dompet perangkat lunak atau *software wallet*, *bitcoin* akan tersimpan didalam *hard drive* yang artinya komputer apapun yang digunakan untuk mengunduh *software wallet* ini akan menjadi tempat penyimpanan *bitcoin*. Apabila komputer yang digunakan rusak maka *bitcoin* yang tersimpan akan ikut hilang. Sedangkan *mobile wallet* sistem kerjanya sama dengan *software wallet* hanya saja media yang digunakan adalah *mobile phone*. Pada *web wallet* menyediakan akses untuk dapat menggunakan *Bitcoin* dimana saja dengan menggunakan internet. Tak jauh berbeda dengan *online banking*, dengan *web wallet* pengguna dapat melihat jumlah *Bitcoin* yang tersimpan kapanpun dimanapun. *Wallet* ini mempunyaifungsi yang sama dengan bank-bank konvensional lainnya, yaitu melindungi harta nasabah atau pengguna dari ancaman penjahat, namun *wallet* juga memiliki perbedaan yaitu tidak ditanggung oleh pemerintah, apabila sesuatu terjadi pada *wallet* pengguna seperti serangan *hacker* maka *Bitcoin* yang tersimpan didalam *wallet* tidak bisa ditanggung risiko oleh pemerintah. *Bitcoin* merupakan alat pembayaran yang tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan transaksi karena *bitcoin* tidak membutuhkan jasa makelar. Pada mata uang konvensional dibutuhkan

prosedur panjang dan biaya untuk melakukan transaksi.

Eksistensi *Bitcoin* tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga terjadi di seluruh belahan dunia. Di Singapura *Bitcoin* banyak digunakan oleh masyarakat setempat sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual-beli atau dari menukar dengan uang tunai lain. Namun, kepemilikan *Bitcoin* tidak dilarang oleh pemerintah, begitu pula dengan kegiatan transaksi yang menggunakan *Bitcoin* dan cara memperoleh *Bitcoin* dengan cara *mining* diperbolehkan oleh pemerintah Singapura untuk dilakukan.

Pemerintah Singapura sebelumnya telah menekankan bahwa uang virtual adalah bukan merupakan alat pembayaran yang legal karena tidak sesuai dengan keamanan yang di atur dalam *Securities and Futures Act* yang berlaku di negara tersebut, namun melihat keadaan perekonomian yang semakin maju yang dipengaruhi oleh alat pembayaran virtual ini, pada Maret 2014 *Monetary Authority of Singapore* (MAS) mengeluarkan regulasi untuk mengatur *Bitcoin* di Singapura untuk menghindari tindak pidana yang dikhawatirkan terjadi karena adanya penggunaan uang virtual ini, seperti tindak pidana pencucian uang atau untuk kegiatan terorisme. Pertukaran *Bitcoin* di Singapura sampai saat ini belum membutuhkan izin operasi, hanya saja sejauh ini pihak berwenang hanya mengingatkan para pengguna atas resiko yang akan didapat dari melakukan transaksi *Bitcoin* ini dan telah menyatakan bahwa alat pembayaran virtual akan dianggap sebagai penyedia jasa yang akan dikenakan GST atau *Goods and Services Tax*.

Pengaturan pengenaan pajak terhadap *Bitcoin* di Singapura telah di berlakukan sejak awal tahun 2014 dalam situs resmi pemerintahan www.iras.gov.sg menyatakan bahwa “*Businesses that choose to accept virtual currencies such as Bitcoins for their remuneration or revenue are subject to normal income tax rules. They will be taxed on the income derived from or received in Singapore. Tax deductions will be allowed, where permissible, under our tax laws.*” Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa segala bentuk jualbeli yang menerima uang virtual seperti *Bitcoin* sebagai alat pembayaran akan dikenakan pajak atas penghasilan yang didapat atau diperoleh di Singapura yang diatur dalam undang-undang Pajak Singapura.

Semua barang fisik yang dipasok melalui Internet dan dilakukan di Singapura dikenakan GST atau pajak transaksi sebesar 7% atas keuntungan barang tersebut. Sehingga, apabila kita membeli *Bitcoin* seharga \$100 maka akan dikenai pajak sebesar 7% dan harus membayar sebesar \$107 setelah pajak.

Bitcoin menurut Siaran Pers pada tanggal 17 September 2015 *Community Futures Trading Commision* (CFCT) Amerika Serikat dapat dianggap sebagai komoditas, dimana CFTC menganggap *Bitcoin* menjadi subjek komoditas. CFTC berfungsi untuk melakukan pengawasan lebih terkait derivatif (kontrak bilateral) *Bitcoin* serta kerusakan di pasar mereka.¹⁷

Brasil memiliki peraturan khusus yang berlaku untuk *Bitcoin*. Ada kekhawatiran yang meluas tentang kemung-

kinan dampak sistem *Bitcoin* mata uang nasional, potensi untuk penyalahgunaan pidana dan implikasi penggunaannya untuk perpajakan.¹⁸ Pada tanggal 9 Oktober 2013, Brasil mengundangkan Undang-Undang Nomor 12865 tentang Sistem Pembayaran Brasil (*Sistema de Pagamentos Brasileiro*), yang menciptakan kemungkinan untuk normalisasi sistem pembayaran *mobile* dan penciptaan mata uang elektronik, termasuk *Bitcoin* tersebut. Dalam undang-undang ini pada pokoknya menegaskan antara lain untuk pengaturan pembayaran dan lembaga pembayaran yang terdiri dari Sistem Pembayaran Brasil (*Sistema de Pagamentos Brasileiro*, SPB).

Pengaturan Pembayaran menurut Undang-Undang Nomor 12865 sebagai seperangkat aturan dan prosedur yang mengatur render layanan tertentu kepada masyarakat yang diterima oleh lebih dari satu penerima, melalui akses langsung oleh pengguna akhir, pembayar dan penerima. Lembaga pembayaran adalah badan hukum, mengikuti satu atau lebih pengaturan pembayaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 12865 bahwa Uang Elektronik didefinisikan sebagai sumber daya yang tersimpan pada perangkat atau sistem elektronik yang memungkinkan pengguna akhir untuk melakukan transaksi pembayaran. Pasal 7 berisi prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh pengaturan pembayaran dan lembaga pembayaran, sesuai dengan parameter yang akan ditetapkan oleh Bank Sentral Brasil sesuai dengan arahan dari Dewan Moneter Nasional (*Conselho Nacional Monetário*).

¹⁷ www.cfct.gov/PressRoom, *US Commodity Futures Trading Commision*. Diakses tanggal 1 Desember 2015 Jam 16.23 WIB.

¹⁸ www.loc.gov/law/bitcoin-survey/Bitcoin, *Survey-Library of Conggres*. Diakses 9 November 2015 Jam 11.20 WIB.

Pasal 9 mendefinisikan kompetensi Bank Sentral Brasil, sesuai dengan arahan yang ditetapkan oleh CMN. Pasal 11 menentukan hukuman yang berlaku untuk lembaga keuangan yang melanggar arahan dan norma-norma oleh CMN dan Bank Sentral Brasil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12865 tentang Sistem Pembayaran Brasil (*Sistema de Pagamentos Brasileiro*). Kewenangan Bank Sentral Brasil untuk mengeluarkan norma-norma yang diperlukan dan harus dilakukan dalam waktu 180 hari sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh CMN.

Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang diatas kemudian dapat disimpulkan bahwa apabila ditinjau berdasarkan Undang-Undang Mata Uang, maka *Bitcoin* tidak dapat dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini dikarenakan alat pembayaran di Indonesia adalah Rupiah. Selain itu, legalitas *Bitcoin* sebagai alat pembayaran *online* dalam perdagangan internasional hanya diakui sebagai e-komoditas di dalam forum perdagangan CFCT, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12865 tentang Sistem pembayaran Brasil *Bitcoin* dapat didefinisikan sebagai *e-money*.

Daftar Bacaan

- Adolf, Huala, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Darmawan, Oscar, 2014, *Bitcoin: Mata Uang Digital Dunia*, Jakarta: Jasakom.

Mahendra, A. A. Oka, 2006, *Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang*, Bandung: Bank Indonesia

Soekarno, FX., 2006, *Mata Uang Sebagai Alat Justifikasi Pembayaran dan Simbol Kedaulatan*, Surabaya: Bank Indonesia.

Solihin dan Suseno, 2005, *Penyusunan Statistik Uang Beredar*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.

Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, "Tindak Pidana di Bidang Mata Uang", *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 4 Nomor 1 April 2006.

Utama, Meria, 2011, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta: Fikahati.

Wong, Willy, 2014, *Bitcoin: Panduan Praktis Memahami, Menambang dan Mendapatkan Bitcoin*, Semarang: Indraprasta Media.

www.bitcoin.org. Penggunaan bitcoin. Diakses 1 Desember 2015 jam 14.25 WIB.

www.cfct.gov/PressRoom. US Commodity Futures Trading Commision. Diakses tanggal 1 Desember 2015 Jam 16.23 WIB.

[www.loc.gov/law/bitcoin-survey/BitcoinSurvey-Library of Congress](http://www.loc.gov/law/bitcoin-survey/BitcoinSurvey-Library_of_Congress). Diakses 9 November 2015 Jam 11.20 WIB.

www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=AFTA.html. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal, ASEAN Free Trade Area. Diakses Sabtu 12 Desember 2015, Jam 11.32.WIB.

[www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/
Pages/SP_160614.aspx](http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP_160614.aspx). Peryataan
Bank Indonesia Terkait Bitcoin
dan Virtual Currency Lainnya.
Diakses Minggu, 3 April 2016
jam 7.02 WIB.